

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI KOTA PALU**Zulfitriah Mahis**Universitas Tadulako, Email_mahisfitriah@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

18 November 2022

Revised:

25 Desember 2022

Accepted :

07 February 2023

Keywords*Penegakan; hukum;
pelaku eksploitasi;
anak; pengemis.*

The aim of this research is to find out and explain law enforcement against perpetrators of child exploitation as beggars and the obstacles in Palu City. Empirical legal research methods were used to search for data and analyze it. The results of law enforcement research on perpetrators of child exploitation as beggars in Palu City, did not work at all because in handling the case it was handed over by the Satpol PP to the Social Service and the City Women's Empowerment and Child Protection Service. Palu, there was no follow-up action against the perpetrators, and efforts were made to enforce the law, namely preventive (prevention) and repressive (action) efforts, but this did not work optimally. The implementation of law enforcement is ineffective because there are still many perpetrators of criminal acts of child exploitation who are not legally prosecuted.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis dan hambatanya di Kota Palu. Metode penelitian hukum empirik digunakan untuk mencari data dan menganalisisnya. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Palu, tidak berjalan sama sekali karena dalam menangani kasus tersebut yang diserahkan oleh Satpol PP kepada Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, tidak adanya tindak lanjut terhadap pelaku, dan upaya yang dilakukan dalam menegakan hukum yaitu dengan upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan penegakan hukum tidak efektif dikarenakan masih banyak pelaku tindak pidana eksploitasi anak yang tidak diproses secara hukum.

I. PENDAHULUAN

Anak adalah ciptaan dan anugrah tuhan yang maha esa, yang seharusnya kita lindungi dan menjaga kehormatannya serta harga dirinya baik secara hukum, ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Karena dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pewaris generasi bangsa dimasa depan. Melihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak sebagai sumber daya manusia dan bagian dari generasi muda, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta tangguh dan berkualitas. Anak juga membutuhkan kasih sayang yang utuh, bimbingan, dan perlindungan dari orang tuanya, maupun masyarakat untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang

kendali masa depan suatu Negara tak terkecuali Indonesia.¹ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.² Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.³ Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau 3 keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.⁴

Anak adalah masa depan bangsa, dalam hal ini anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, dalam perkembangan kehidupannya seorang anak kadang mengubah perilaku anak dari fitrahnya yang suci menjadi anak yang memberontak. Berubahnya perilaku anak disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁵

Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁶ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁷

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.⁸ Menurut R. A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁹ Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia

¹Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

²Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DELINKUENSI,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Akses 19 Mei 2022.

³Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

⁴Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

⁵Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 58.

⁶Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.3.

⁷M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

⁸Inggrid Hasanudin, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Akses 19 Mei 2022.

⁹R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

belum kawin”.¹⁰ Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.¹¹

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹² Anak merupakan amanah dan anugrah dari tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹³ Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹⁴

Dengan adanya penegakan hukum serta sanksi untuk pelaku eksploitasi anak, keberadaan anak bisa terlindungi dari tindak kejahatan eksploitasi. Karna penegakan hukum ini perlu untuk mempertegas adanya hak yang harus dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap hak-hak anak, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan penerapannya yang tidak sesuai dengan hukum dalam bentuk cita-cita yang seharusnya terjadi dimasyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Responden atau informan ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling) yaitu beberapa orang yang mengetahui secara percis permasalahan penelitian seperti hakim. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan sebagai pembahasan masalah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Kota Palu

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu.

Mengeksploitasi anak yang dijadikan pengemis merupakan salah satu tindakan yang dilarang oleh pemerintah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang terdapat didalam Pasal 76I yang berbunyi jika dilanggar akan dikenakan sanksi pidana yang terdapat didalam pasal 88 yang mengatakan. Walaupun aturan tersebut sudah ada, dalam melaksanakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum belum

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

¹¹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.

¹²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36.

¹³Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Diindonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

¹⁴Syachdin Syachdin, “APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 19 Mei 2022.

berjalan dengan semestinya. Hal tersebut tampak jelas dari masih banyaknya anak-anak yang berkeliaran dipersimpangan lampu merah Kota Palu dan beberapa tempat wisata yang ada di Kota Palu serta mendatangi langsung rumah warga yang ada di Kota Palu untuk memintaminta.

Penulis menyimpulkan bahwa kasus *eksploitasi anak* sebagai pengemis yang ditangani oleh pihak Satpol PP Kota Palu terdapat 10 (Sepuluh) kasus, dimana terjadi pada tahun 2019 terdapat 2 (Dua) Kasus, pada tahun 2020 terdapat 3 (Tiga) Kasus, dan pada tahun 2021 terdapat 5 (Lima) Kasus. Dari data diatas telah terjadi peningkatan dalam hal terjadinya kasus *eksploitasi anak sebagai pengemis*.

Adapun hasil wawancara dengan Penyidik sekaligus Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Trisno Yuniyanto DP, S.H., M.H, mengatakan terjadinya peningkatan mengenai kasus *eksploitasi anak* sebagai pengemis di wilayah Kota Palu dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, yaitu pertama penegakan hukumnya yang tidak intens dalam menindak lanjuti kasus tersebut, yang kedua dari orang tua yang dengan sengaja mempekerjakan anaknya bahkan mendukung anaknya untuk bergabung dalam kelompok anak mengemis, yang ketiga pembinaan lebih lanjut yang belum maksimal dilakukan oleh dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta yang keempat Pemerintah Kota Palu tidak memiliki panti rehabilitasi untuk anak-anak pengemis yang diamankan oleh Satpol PP. Selanjutnya, beliau juga mengatakan bahwa anak-anak yang mereka tangkap, pihak penyidik memberikan surat berita acara untuk ditindak lanjuti oleh pihak Dinas Sosial Dan Dinas Pemberdayaan & Perlindungan Anak Kota Palu. Beliau juga menjelaskan bahwa sangat disayangkan jika surat berita acara yang dikirimkan ke Dinas Sosial Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ditindak lanjuti sehingga tidak efektifnya penegakan hukum tersebut.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Dinas Sosial Kota Palu, dan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, Peneliti tidak mendapatkan adanya data yang ditemukan terkait kasus *eksploitasi anak*, menurut ibu Nunung Kusdila, S.T selaku Kepala Bagian Perlindungan Anak, bahwa kasus terkait *eksploitasi anak* yang ditemukan bukan merupakan kategori yang dimaksud kasus *eksploitasi anak* sehingga data yang dimintai tidak ada.¹⁶ akan tetapi melihat dari situasi dan kondisi dilapangan masih banyak terdapat kasus *eksploitasi anak* yang terjadi dijalanan, ditempat wisata, maupun yang datang langsung berkunjung kerumah masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana yang tidak dapat ditawar-tawar yang pelaksanaannya harus dengan nilai-nilai yang mencerminkan kemanusiaan, bukan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan penyidik PPA Kepolisian Resort Kota Palu Bripka Muhammad Asrum, S.H, beliau mengatakan bahwa, terkait kasus *eksploitasi anak* beliau belum menerima adanya laporan langsung dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kasus *eksploitasi anak*.¹⁷ Dengan melihat hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa penegakan kasus *eksploitasi anak* di Kota Palu tidak ditegakkan

¹⁵Hasil wawancara dengan TY Selaku Penyidik dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, pada tanggal 25 Februari 2022, di Kantor Satpol PP Kota Palu.

¹⁶Hasil wawancara dengan NK Selaku Kepala Bagian Perlindungan Anak, pada tanggal 10 Februari 2022, di Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Palu.

¹⁷Hasil wawancara dengan MA Selaku Penyidik PPA Polres Palu, pada tanggal 18 Februari 2022, di Kantor PPA, Polres Palu.

sebagaimana mestinya, bahkan tidak dijalankan sebagaimana seharusnya yang ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan daerah yang ada.

Diperlukan upaya penanggulangannya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan jalur non hukum atau tindakan preventif yang ditempuh aparat penegak hukum untuk mengatasi kasus *eksploitasi anak* sebagai pengemis. Berikut upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi kasus *eksploitasi anak*, sebagai berikut:

A. Preventif

1. Keluarga

Setiap keluarga harus berusaha untuk melindungi anak mereka agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya *eksploitasi anak*, salah satunya adalah tidak mengikut sertakan atau mengizinkan anaknya ikut bekerja atau bergabung dalam kelompok anak jalanan.

2. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, hal tersebut sangat membantu untuk saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak melakukan suatu kejahatan. Sehingga mereka dapat saling mengisi dan melindungi untuk menciptakan pola hidup yang tentram dan aman yang dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan khususnya kasus *eksploitasi anak*, dengan cara masyarakat bekerja sama dalam melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka, masyarakat juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika melihat terjadinya *eksploitasi anak* agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.

3. Pemerintah

Dalam usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari negara maka pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram. Banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya penanggulangan kasus *eksploitasi anak*, diantaranya:

a. Mengadakan sosialisasi hukum

Mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya kasus *eksploitasi anak* adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa kejahatan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang.

b. Peningkatan fasilitas Pendidikan

Pendidikan untuk anak-anak sangatlah penting bagi masa depan negara, dengan meningkatkan fasilitas Pendidikan bagi anak-anak diharapkan mereka tidak kesusahan lagi dalam mencari kebutuhan fasilitas untuk sekolah.

c. Menciptakan lapangan kerja

Lapangan kerja yang diciptakan pemerintah merupakan salah satu bentuk untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga diharapkan orang tua tidak mempekerjakan lagi anaknya untuk mencari uang.

B. Represif

Selain upaya preventif diatas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kasus *eksploitasi anak*. Berupa pemberian sanksi pidana, kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku kasus *eksploitasi anak* melalui jalur hukum berdasarkan KUHAP dan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Koordinasi antara Polres palu selaku penyidik dengan pihak kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting agar nantinya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polres atas kasus *eksploitasi anak* yang

akan diberikan kepada kejaksaan. Dengan adanya koordinasi maka pengembalian berkas perkara dapat terhindari dan kelemahan-kelemahan serta kekurangan yuridis bisa diatasi secepatnya, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya pra penuntutan.¹⁸

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Kota Palu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban permasalahan mengenai hambatan dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Palu. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi Tentang Penegakan Hukum

Beberapa kasus menunjukkan, bahwa kurangnya sosialisasi tentang penegakan hukum menjadi penghambat utama sehingga terus berlangsungnya tindak kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis. Penegakan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya terhadap kejahatan eksploitasi secara ekonomi pada kenyataannya sulit diawasi di lapangan. Meski dalam Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 jelas mengatakan, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, di pidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, akan tetapi sosialisasi terhadap undang-undang ini dirasa belum cukup, sehingga sebagian masyarakat yang mengeksploitasi anak sebagai pengemis, tidak mengetahui hal ini.

2. Kurangnya Kepedulian Pemerintah dan Masyarakat

Pasal 66 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa terdapat perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi, “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf (d) dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Berdasarkan UU ini, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menghilangkan tindak kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis, namun dalam kenyataannya masyarakat dan pemerintah terkesan acuh tak acuh terhadap kasus seperti ini. Bahkan tak sedikit dari masyarakat kita memandang sinis seorang anak yang jadi pengemis, sehingga anak-anak tersebut merasa dikucilkan di kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya yang membuat anak tersebut semakin sukar untuk keluar dari kondisi sulit tersebut. Kurang efektifnya program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat berpendidikan rendah juga termasuk salah satu hal yang berdampak besar terhadap terus berlangsungnya kasus seperti ini.

3. Sarana dan fasilitas yang tidak mendukung

Tidak layaknya sarana dan fasilitas menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus *eksploitasi anak*, dikarenakan rumah singgah yang ada di Kota Palu hanya bisa ditempati selama sepuluh hari dan setelah itu kemungkinan mereka melakukan hal yang sama lagi. Sehingga perlu adanya rumah panti tetap yang dibangun oleh pemerintah untuk menampung anak-anak yang sudah putus sama keluarganya atau bahkan tidak memiliki keluarga.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁸Hasil wawancara dengan MA Selaku Penyidik PPA Polres Palu, pada tanggal 18 Februari 2022, di Kantor PPA, Polres Palu.

Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Palu, tidak berjalan sama sekali karena dalam menangani kasus tersebut yang diserahkan oleh Satpol PP kepada Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, tidak adanya tindak lanjut terhadap pelaku, dan upaya yang dilakukan dalam menegakan hukum yaitu dengan upaya *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan) tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan penegakan hukum tidak efektif dikarenakan masih banyak pelaku tindak pidana eksploitasi anak yang tidak diproses secara hukum.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Kota Palu adalah kurangnya sosialisasi tentang penegakan hukum, kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat, serta sarana dan fasilitas yang tidak mendukung.

B. Saran

Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Satpol PP, dan Kepolisian Resor Kota Palu serta pihak-pihak lainnya diharapkan dapat memaksimalkan tindak lanjut upaya penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I. Diharapkan juga, pemerintah dapat lebih peka terhadap realita yang terjadi dalam masyarakat dan tidak menutup mata terhadap kasus kejahatan eksploitasi yang menjadikan anak sebagai pengemis.

Hendaknya dalam menegakan hukum terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak, polisi seharusnya menyelidiki dengan baik pelaku yang mengeksploitasi anak tersebut, dan bekerja sama oleh pihak yang berwenang lainnya, dengan membuat pembagian tugas yang jelas sehingga penegakan hukum terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak berjalan dengan baik dan jumlah anak yang di eksploitasi-pun berkurang, agar tercapainya tujuan kesejahteraan anak di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
 Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
 Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
 Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.
 Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
 R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
 Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
 Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, "*IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DELINKUENSI,*" *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Akses 19 Mei 2022.

Ingrid Hasanudin, "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA,*" *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Akses 19 Mei 2022.

Syachdin Syachdin, "*APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC,*" *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 19 Mei 2022.